



PENETAPAN
Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengangkatan Anak, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Ahmad Faisal bin Mastura, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 28 Juli 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

Andi Marlia, S.Sos., M.Si binti Radja Muda, tempat tanggal lahir, Selayar, 01 Mei 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S-2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan II untuk Selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 60/Pdt.P/2021/PA Sly, tanggal 15 November 2021, mengajukan permohonan Penetapan Pengangkatan Anak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0993/04/XI/2014, tertanggal 03 November 2014;

2. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motifasi keinginan mempunyai anak dan membantu kepada keluarga lainya tepatnya pada bulan Mei tahun 2019 kami telah mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 2018 dan telah diberi nama Andi Haikal Ramli dari pasangan suami istri yang bernama Andi Ramli, umur 51 tahun, dengan Husnawati, umur 40 tahun yang keduanya bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa ayah dan Ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka para pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap Andi Haikal Ramli;
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan, nasihat serta pandangan kepada Para Pemohon terkait dengan permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Para Pemohon, baik menurut hukum Islam ataupun peraturan

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan, hak dan kewajiban, maupun akibat hukumnya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung anak yang bernama Andi Haikal Ramli merupakan kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk kepentingan terbaik dan kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bersedia memberitahukan kepada anak bernama Andi Haikal Ramli tersebut mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mendengarkan keterangan orang tua kandung calon anak angkat yang bernama Andi Ramli bin Radja Muda, tempat tanggal lahir di Benteng, 10 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Andi Haikal Ramli anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 2018 adalah anak kandung saya dengan istri saya bernama Husnawati binti Usman;
- Bahwa saya kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saya;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak kandung saya sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa saya sudah ikhlas lahir batin melepas anak saya untuk untuk dipelihara, dirawat, diasuh, dididik dan di besarkan oleh Para Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi anak saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saya telah menyerahkan anak kandung saya kepada Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 8 bulan;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah sangat baik dalam mengasuh anak saya dan tidak pernah melakukan kekerasan, Para Pemohon pun dikenal sebagai orang yang baik oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Pemohon juga mampu secara finansial untuk memelihara anak saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Faisal, NIK: 7371092807680007 tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Marliah, S.Sos.,M.Si, NIK: 7301014105710001 tanggal 11 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0993/04/XI/2014 tanggal 03 November 2014 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301011711150004 dengan kepala keluarga atas nama Ahmad Faisal, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 08 Januari 2019, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Ramli, NIK: 7301011001700001 tanggal 18 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Husnawati, NIK: 7301015504810003 tanggal 19 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301011802080314 dengan kepala keluarga atas nama Andi Ramli, S.T, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 21 Desember 2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Andi Haikal Ramli, Nomor 7301-LT-28122018-0009 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Ahmad Faisal Nomor SKCK/YANMAS/1501/YAN.2.3/XI/2021/SATINTELKAM tanggal 08 November 2021, dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Resor Kep. Selayar KASAT Intelkam, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD 823.4-001 tanggal 24 Januari 2020, tentang kenaikan pangkat atas nama Andi Marliah, S.Sos, dari Pangkat Penata Tk.I (III/d) menjadi Pangkat Pembina (IV/a) yang gaji pokoknya sebesar Rp. 3.782.400,- telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS bulan Desember 2020 yang disahkan oleh PLT. Kepala Upt SMA Negeri 1 Benteng tanggal 21

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Ahmad Faisal Nomor 585/3539/PKM-BTG/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Uptd Puskesmas Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Benteng, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Faisal dan Andi Marliah, Andi Ramli, ST dan Husnawati, serta 2 orang saksi, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

15. Asli Berita Acara Serah Terima Anak tanggal 03 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Faisal dan Andi Marliah, Andi Ramli, ST dan Husnawati, telah dinazegelen lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

B. Bukti Saksi

1. **Radja Muda bin Larieng**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. WR. Suprpto, No.30, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Ahmad Faisal dan Andi Marliah karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon bernama Andi Ramli dan Husnawati karena Andi Ramli adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung calon anak angkatnya yaitu Pemohon II adalah adik ayah kandung dari Andi Ramli;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Makassar sudah tujuh tahun lamanya menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;



- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki yang bernama Andi Haikal Ramli, anak dari pasangan suami istri Andi Ramli dan Husnawati;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah tinggal bersama Para Pemohon sejak usianya kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya untuk dipelihara, dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa mengenai pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon melakukan serah terima secara langsung dengan orangtua kandungnya pada bulan Mei 2019 di Selayar;
- Bahwa saksi telah melihat Para Pemohon sudah sangat baik dalam mengasuh dan merawat anak tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah ada kekerasan dan Para Pemohon adalah orang yang berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak ke tiga dari Andi Ramli dan Husnawati;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, begitupula dengan orang tua kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Pemohon mampu secara finansial untuk merawat calon anak angkatnya karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai PNS yang mendapatkan gaji yang cukup setiap bulannya;
- Bahwa selama calon anak angkatnya dalam pengasuhan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat ataupun mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut;

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



2. **Kasmayanti, S.Pd binti Muh. Kasim Tihu**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon bernama Ahmad Faisal dan Andi Marliah karena saksi adalah teman Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua kandung dari calon anak angkat Para Pemohon bernama Andi Ramli dan Husnawati karena Andi Ramli mempunyai hubungan keluarga yaitu Andi Ramli adalah kakak kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di Makassar sudah tujuh tahun lamanya menikah namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat anak laki-laki yang bernama Andi Haikal Ramli, anak dari pasangan suami istri Andi Ramli dan Husnawati;
- Bahwa calon anak angkat tersebut sudah tinggal bersama Para Pemohon sejak usianya kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat anak tersebut semata-mata untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
- Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah ikhlas lahir batin melepaskan anaknya untuk dipelihara, dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh Para Pemohon;
- Bahwa mengenai pengangkatan anak tersebut, Para Pemohon melakukan serah terima secara langsung dengan orangtua kandungnya pada bulan Mei 2019 di Selayar;
- Bahwa saksi telah melihat Para Pemohon sudah sangat baik dalam mengasuh dan merawat anak tersebut sampai dengan saat ini, tidak pernah ada kekerasan dan Para Pemohon adalah orang yang berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atau mempermasalahkan pengangkatan anak tersebut;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



- Bahwa calon anak angkat tersebut merupakan anak ke tiga dari Andi Ramli dan Husnawati;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, begitupula dengan orang tua kandung calon anak angkat tersebut;
- Bahwa Para Pemohon juga saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Para Pemohon mampu secara finansial untuk merawat calon anak angkatnya karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai PNS yang mendapatkan gaji yang cukup setiap bulannya;
- Bahwa selama calon anak angkatnya dalam pengasuhan Para Pemohon, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat ataupun mempermasalahkan pengasuhan anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan semua bukti-buktinya dan dalam kesimpulannya mohon agar permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan dari Para Pemohon, Para Pemohon dan calon anak angkat berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selayar, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selayar secara relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat yang sah dari anak laiki-laki yang bernama Andi Haikal Ramli yang lahir pada tanggal 13 September 2018 berdasarkan Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon secara hukum mempunyai *legal standing* (kedudukan Hukum) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita yang berwenang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun *jo.* Pasal 145 dan Pasal 146 RBg;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon telah mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 November 2014, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon berkeinginan mempunyai anak sekaligus membantu keluarga lainnya yaitu dengan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Andi Haikal Ramli yang lahir pada tanggal 13 September 2018, anak tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri bernama Andi Ramli dan Husnawati, sehingga para Pemohon adalah memohon agar Pengadilan Agama Selayar menyatakan sah pengangkatan anak tersebut, sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Instruksi

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ialah anak yang hak-hak hidupnya sehari-hari, pemeliharaan, perawatan, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal atau walinya yang sah kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan/penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan pengangkatan anak dapat dimohonkan penetapannya ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Agama sebagai peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon harus dibuktikan apakah Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 s/d P.15 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.12 alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 s/d P.15 alat bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang membuat serta para saksi, telah diberi tempat, tanggal dan bermaterai. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dipandang sebagai akta di bawah tangan berdasar Pasal 1874 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian lengkap dan dapat diterima sesuai Pasal 1875 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I lahir pada tanggal 28 Juli 1968. (saat ini berusia 53 tahun), beragama Islam, pekerjaan wiraswasta dan berdomisili di Jalan

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II lahir pada tanggal 01 Mei 1971 (saat ini berusia 50 tahun), beragama Islam, pekerjaan PNS dan berdomisili di Jalan Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2014 di catat di KUA Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saat ini usia pernikahannya sudah tujuh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi KTP atas nama Andi Ramli, dengan demikian terbukti bahwa Andi Ramli beragama Islam dan berdomisili di Jalan K.H. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi KTP atas nama Husnawati, dengan demikian terbukti bahwa Andi Ramli beragama Islam dan berdomisili di Jalan K.H. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Andi Ramli dan Husnawati, dengan demikian terbukti bahwa Andi Ramli dan Husnawati adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Desember 2009 di catat di KUA Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Andi Ramli dan Husnawati, dengan demikian terbukti bahwa Andi Ramli dan Husnawati adalah orang tua kandung dari anak bernama Andi Haikal Ramli dan Andi Haikal Ramli merupakan anak ke tiga dari pasangan tersebut;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Akta Kelahiran Andi Haikal Ramli, dengan demikian terbukti bahwa Andi Haikal Ramli adalah anak dari pasangan Andi Ramli dan Husnawati yang lahir di Selayar, 13 September 2018 dan merupakan anak ke tiga dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor PD 823.4-001 tanggal 24 Januari 2020 atas nama Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang saat ini gaji pokoknya sebesar Rp. 3.782.400,-

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS bulan Desember 2020 atas nama Pemohon II, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II setiap bulannya menerima gaji beserta dengan tunjangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon I, Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dalam keadaan baik/sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 merupakan Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dan Berita Acara Serah Terima Anak, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar dan sungguh-sungguh untuk memberikan kasih sayang dan memenuhi semua kebutuhan serta tanggung jawab perihal kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 172 RBg;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon terutama mengenai kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah sudah tujuh tahun lamanya namun belum dikaruniai anak. Oleh karenanya Para Pemohon berniat mengangkat anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 2018 dan telah diberi nama Andi Haikal Ramli dari pasangan suami istri yang bernama Andi Ramli dengan Husnawati yang telah diasuh dengan baik sejak anak tersebut berusia 8 bulan hingga kini telah berusia 3 tahun. Para Pemohon juga termasuk orang yang memiliki kondisi ekonomi yang baik karena Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan yang cukup setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi para Pemohon tersebut diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil dan mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, dengan demikian kedua saksi para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Para Pemohon dengan bukti-bukti di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 November 2014 dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Mappatoba Lr. 6, No. 28, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Bahwa Para Pemohon sudah menikah selama kurang lebih 7 tahun lamanya namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pemohon I saat ini berusia 53 tahun dan Pemohon II saat ini berusia 50 tahun;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Pemohon beragama Islam, berkelakuan baik, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan serta sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa Para Pemohon berniat untuk mengangkat anak bernama Andi Haikal Ramli, anak laki-laki yang lahir pada tanggal 13 September 2018, semata-mata demi kebaikan dan kesejahteraan anak tersebut;
7. Bahwa Andi Haikal Ramli adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Andi Ramli, umur 51 tahun, dengan Husnawati, umur 40 tahun yang keduanya bertempat tinggal di Jalan K.H. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, keduanya beragama Islam;
8. Bahwa ayah dan Ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir dan batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan di besarkan oleh Para Pemohon, penyerahan anak tersebut juga telah dituangkan dalam suatu surat pernyataan;
9. Bahwa Para Pemohon telah mengangkat anak tersebut sejak bulan Mei tahun 2019 dimana anak tersebut saat itu berusia 8 bulan;
10. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan para Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dan tidak ada pihak lain baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan / pengasuhan anak tersebut;
11. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta sedangkan Pemohon II bekerja sebagai PNS yang mempunyai penghasilan cukup untuk membiayai segala kebutuhan Andi Haikal Ramli (calon anak angkatnya);
12. Bahwa Para Pemohon bersedia memberitahukan kepada anak bernama Andi Haikal Ramli tersebut mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;
13. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak agar diakui sah secara hukum atas pengangkatan anak tersebut melalui Penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 12 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *jo.* Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009, prinsip pengangkatan anak meliputi : (a). Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya; (c). Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat; (d). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; (e). Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan perkara pengangkatan anak, antara lain: (a). Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak; (b). Pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggungjawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; (c). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya; (d). Orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keprdataan wasiat wajibah, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; (e). Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orangtua yang beragama Islam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/1982 tanggal 18 Sya'ban 1402 H / 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang persyaratan-persyaratan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, meliputi: (a). Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, adapun anak yang belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus; (b). Calon orang tua angkat sehat jasmani dan rohani; (c). Calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; (d). Calon orang tua angkat beragama sama dengan calon anak angkat; (e). Calon orang tua angkat berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan; (f). Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun; (g). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya satu orang anak; (h). Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial; (i). Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua wali anak; (j). Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak; (k). Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal tersebut telah sesuai dengan ajaran Islam dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sama sekali tidak merubah hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orangtua angkatnya dan dengan keluarga orangtua kandungnya, tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orangtua kandungnya dan keluarga orangtua kandungnya, sehingga anak tersebut tetap dinasabkan kepada orangtua

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yaitu Andi Haikal Ramli bin Andi Ramli sebagaimana firman Allah Qur'an surah al-Ahzab ayat 4 dan 5, yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعَوْهُمْ لِأُبْنَانِهِمْ ۚ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

dan Hadits Nabi SAW riwayat Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang artinya: "Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam (*tabanny*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, permohonan Para Pemohon agar calon anak angkat tersebut ditetapkan sebagai anak angkat Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Ahmad Faisal bin Mastura) dan Pemohon II (Andi Marliah, S.Sos.,M.Si binti Radja Muda) terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Andi Haikal Ramli bin Andi Ramli, anak dari pasangan suami istri bernama Andi Ramli bin Radja Muda dan Husnawati binti Usman;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pengangkatan anak Andi Haikal Ramli tersebut, Para Pemohon harus tunduk dan patuh sepenuhnya serta

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly



melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Ahmad Faisal bin Mastura**) dan Pemohon II (**Andi Marlia, S.Sos., M.Si** binti **Radja Muda**) terhadap anak laki-laki yang bernama **Andi Haikal Ramli bin Andi Ramli**, tempat tanggal lahir : Selayar, 13 September 2018;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh **Adam Malik B, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.** dan **Laeli Fajriyah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Nurhaedah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Adam Malik B, S.H.I.

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00-
2. Proses	: Rp	50.000,00-
3. Panggilan	: Rp	260.000,00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00-
6. Meterai	: Rp	10.000,00-
Jumlah	: Rp	380.000,00-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2021/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)